



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Muliadi Siregar;
2. Tempat lahir : Desa Unte Rudang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/25 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah,
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Muliadi Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :Terdakwa Herman Muliadi Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah) Subs 6 (enam) bulandan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Herman Muliadi Siregar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CB 150 R warnahitamdengan No. Rangka: MH1KC411XEK282104 dan No.Mesin: KC41E1280105 tanpa Nopol**Di rampas untuk negara**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(*lima riburupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar bersama dengan Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar(dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat disimpang Siparau Lama di Desa UnteRudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*", sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wibdimana terdakwa bersama dengan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar sedang duduk – duduk diwarung tuak Pirgong di Desa UnteRudang Kecamatan Barumun Tengah KabupatenPadang Lawas, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksiWahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar, sedang menunggu pembeli sabu, kemudiansekira pukul 20.00 WibEva (daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa membeli narkoba jenis sabuseharga Rp100.000(seratus ribu rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar "*dek, ayok kita pigi dulu*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



mengantarkan sabu sama si Eva, dia udah menunggu itu didepan “ kemudian saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar mengatakan “ayok bang “ kemudian Terdakwa mengatakan “ peganglah ini sabunya, ayok naik kau ke kereta ini” kemudian saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregarmenerima dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Eva.

➤ Bahwa sekira pukul sekitar 21.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar tiba disimpang Siparau Lama dimana saat itu saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar masih berada di atas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi ke warung membeli sesuatu, pada saat itu saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar dihadang oleh petugas kepolisian sat narkoba Polres Padang Lawas, dan dilakukan penangkapan, sementara terdakwa melarikan diri, dimana pada diri saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabudengan berat brutto 0,14 (nol koma satu) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang mana pengakuan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar shabu tersebut adalah milik terdakwa yang ingin diantar/dijualkan kepada Eva, kemudian saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan.

➤ Bahwa saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar merupakan kurir untuk mengantar pesanan narkotika yang hendak membeli kepada terdakwa dimana saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar mendapat keuntungan/upah dalam setiap mengantarkan shabu kepada pembeli .

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 023 / 60071.05 / 2024, tertanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari saksi Wahdan Khoirot



Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar adalah berupa berupa1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabudengan berat brutto 0,14 (nol koma satu) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2927/ NNF / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Yudiatnis,SH selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabudengan berat brutto 0,14 (nol koma satu) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif)mengandungMetamfetaminadan terdaftardalamnarkotika golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempatdisimpang Siparau Lama di Desa UnteRudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di simpang siparau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, ***“percobaan atau pemufakatan jahat melakukantapa hak atau melawan***

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,” sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul sekitar 21.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksisaksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregarpergi menuju desa UnteRudang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat berada disimpang Siparau LamaKecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawasdimana saat itu saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar berada di atas sepeda motor sedangkan terdakwa pergi ke warung membeli sesuatu,pada saat itu saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar dihadang oleh petugas kepolisian sat narkoba polres Padang Lawas, dan dilakukan penangkapan, sementara terdakwa melarikan diri, dimana pada diri saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabudengan berat brutto 0,14 (nol koma satu) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang mana pengakuan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar shabu tersebut adalah milik terdakwa yang ingin diantar/dijualkan kepada Eva, kemudian saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwasaksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar merupakan kurir untuk mengantarkan pesanan narkotika yang hendak membeli kepada terdakwa dimana saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar mendapat keuntungan/upah dalam setiap mengantarkan shabu kepada pembeli
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 023 / 60071.05 / 2024, tertanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar adalah berupa berupa1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabudengan berat brutto 0,14 (nol koma satu) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2927/ NNF / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Yudiatnis,SH selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabudengan berat brutto 0,14 (nol koma satu) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamin dan terdapat dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Smynar Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Wahdan Khoirot Siregar;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Wahdan Khoirot Siregar, dan Keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Gojali Siregar yang merupakan peronil Polisi Sektor Barumun Tengah telah melakukan terhadap Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat kami melakukan penyelidikan dan pengintaian kami menemukan bahwa orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan, Wahdan Khoirot Siregar sedang berdiri di simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Wahdan Khoirot Siregar kami menemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan yang pada saat itu dikenakan Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Wahdan Khoirot Siregar menerangkan bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Wahdan Khoirot Siregar adalah Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada pada penguasaan Wahdan Khoirot Siregar karena sebelumnya Terdakwa Herman Muliadi Siregar menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Wahdan Khoirot Siregar untuk diantarkan kepada seorang pembeli yang bernama Eva di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Wahdan Khoirot Siregar memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Herman Muliadi Siregar pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa pada saat itu Wahdan Khoirot Siregar menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Herman Muliadi Siregar sebanyak 1 (satu) paket kecil yang rencananya dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang bernama Eva;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan tersebut yaitu barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar maupun saksi Wahdan Khoirot Siregar tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam tindak pidana narkoba tersebut, Wahdan Khoirot Siregar bekerja sama dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar yang mana Terdakwa Herman Muliadi Siregar adalah sebagai penyedia narkoba jenis sabu-sabu sedangkan saksi Wahdan Khoirot Siregar berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli, Wahdan Khoirot Siregar mendapatkan upah berupa uang tunai dari Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Wahdan Khoirot Siregar, kami tidak ada menemukan alat untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Alat transportasi yang dipergunakan Wahdan Khoirot Siregar untuk menuju lokasi penangkapan adalah sepeda motor merek Honda CB 150 warna hitam, yang menurut pengakuan Wahdan Khoirot Siregar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa menurut keterangan Wahdan Khoirot Siregar, ia belum berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli sebelum kami melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Wahdan Khoirot Siregar, kami melakukan pengembangan dan kemudian mencari keberadaan Herman Muliadi Siregar, akan tetapi pada saat itu kami tidak menemukannya sehingga kami berkoordinasi dengan Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas dan selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Herman Muliadi Siregar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Herman

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Muliadi Siregar yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Wahdan Khoirot Siregar ada atau tidak membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Herman Muliadi;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar bekerjasama untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan antara lain;

1. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari saksi Wahdan Khoirot Siregar sewaktu penangkapan bukan berasal dari saksi, melainkan sebelumnya saksi menyuruh Wahdan Khoirot Siregar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan kami konsumsi secara bersama-sama;
 2. Bahwa sebelumnya Wahdan Khoirot Siregar memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Gaja;
2. Gojali Siregar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Wahdan Khoirot Siregar;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan saksi Wahdan Khoirot Siregar, dan Keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar
 - Bahwa saksi bersama dengan Smynar Saputra yang merupakan peronil Polisi Sektor Barumun Tengah telah melakukan terhadap Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Khoirot Siregar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat kami melakukan penyelidikan dan pengintaian kami menemukan bahwa orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Wahdan Khoirot Siregar;

- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan, Wahdan Khoirot Siregar sedang berdiri di simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah dipesan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Wahdan Khoirot Siregar kami menemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan yang pada saat itu dikenakan Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Wahdan Khoirot Siregar menerangkan bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Wahdan Khoirot Siregar adalah Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada pada penguasaan Wahdan Khoirot Siregar karena sebelumnya Terdakwa Herman Muliadi Siregar menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Wahdan Khoirot Siregar untuk diantarkan kepada seorang pembeli yang bernama Eva di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Wahdan Khoirot Siregar memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Herman Muliadi Siregar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah warung tuak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada saat itu Wahdan Khoirot Siregar menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Herman Muliadi Siregar sebanyak 1 (satu) paket kecil yang rencananya dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang bernama Eva;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan tersebut yaitu barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Wahdan Khoirot Siregar;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar maupun saksi Wahdan Khoirot Siregar tidak ada mendapat izin menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam tindak pidana narkotika tersebut, saksi Wahdan Khoirot Siregar bekerja sama dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar yang mana Terdakwa Herman Muliadi Siregar adalah sebagai penyedia narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Wahdan Khoirot Siregar berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli, Wahdan Khoirot Siregar mendapatkan upah berupa uang tunai dari Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar, kami tidak ada menemukan alat untuk mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Alat transportasi yang dipergunakan saksi Wahdan Khoirot Siregar untuk menuju lokasi penangkapan adalah sepeda motor merek Honda CB 150 warna hitam, yang menurut pengakuan saksi Wahdan Khoirot Siregar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa menurut keterangan Wahdan Khoirot Siregar, ia belum berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli sebelum kami melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Wahdan Khoirot Siregar, kami melakukan pengembangan dan kemudian mencari keberadaan Herman Muliadi Siregar, akan tetapi pada saat itu kami tidak menemukannya sehingga kami berkoordinasi dengan Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas dan selanjutnya personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas melakukan penangkapan terhadap Herman Muliadi Siregar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Herman Muliadi Siregar yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Wahdan Khoirot Siregar ada atau tidak membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Herman Muliadi;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu Terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar bekerjasama untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan antara lain;

1. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari saksi Wahdan Khoirot Siregar sewaktu penangkapan bukan berasal dari Terdakwa, melainkan sebelumnya Terdakwa menyuruh Wahdan Khoirot Siregar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan kami konsumsi secara bersama-sama;
2. Bahwa sebelumnya saksi Wahdan Khoirot Siregar memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Gaja
3. Hotman Iskandar Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan saksi Wahdan Khoirot Siregar;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, dan Keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Herman Muliadi Siregar yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar bersama Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Herman Muliadi Siregar melakukan tindak pidana narkoba karena sebelumnya Terdakwa Herman Muliadi Siregar merupakan Daftar Pencarian Orang pada Polres Padang Lawas dalam perkara tindak pidana narkoba;
 - Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar adalah Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Padang Lawas;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



- Bahwa Pada saat kami datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa baru saja masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti handphone, namun handphone tersebut kemudian dikembalikan Penyidik kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kami sudah mendapat surat perintah penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Padang Lawas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa sewaktu kami melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa bekerja sama dengan Wahdan Khoirot Siregar yang mana Terdakwa Herman Muliadi Siregar adalah sebagai penyedia narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Wahdan Khoirot Siregar berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan saksi Wahdan Khoirot Siregar sebelumnya sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar juga bekerjasama untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan antara lain;

1. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Wahdan Khoirot Siregar sewaktu penangkapan bukan berasal dari saksi, melainkan sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Wahdan Khoirot Siregar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan kami konsumsi secara bersama-sama;
2. Bahwa sebelumnya Wahdan Khoirot Siregar memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Gaja;
4. Dicky Ronni Martin Hutapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, dan Keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Herman Muliadi Siregar yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar bersama Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kami mengetahui jika Terdakwa Herman Muliadi Siregar melakukan tindak pidana narkoba karena sebelumnya Terdakwa Herman Muliadi Siregar merupakan Daftar Pencarian Orang pada Polres Padang Lawas dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar adalah Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa Pada saat kami datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa baru saja masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti handphone, namun handphone tersebut kemudian dikembalikan Penyidik kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kami sudah mendapat surat perintah penangkapan dari Kasat Narkoba Polres Padang Lawas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa Sewaktu kami melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa bekerja sama dengan Wahdan Khoirot Siregar yang mana Terdakwa Herman Muliadi Siregar adalah sebagai penyedia narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Wahdan Khoirot Siregar berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar sebelumnya sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan Wahdan Khoirot Siregar juga bekerjasama untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan antara lain;

1. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari saksi Wahdan Khoirot Siregar sewaktu penangkapan bukan berasal dari Terdakwa, melainkan sebelumnya saksi menyuruh saksi Wahdan Khoirot Siregar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan kami konsumsi secara bersama-sama
 2. Bahwa sebelumnya saksi Wahdan Khoirot Siregar memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Gaja;
5. Asri Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa aksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama Terdakwa Wahdan Khoirot Siregar;
 - Bahwa Keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tersebut tidak benar dan saksi menyatakan mencabut keterangan saksi yang termuat dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar setelah saksi dan Terdakwa sama-sama ditahan di Rutan Polres Padang Lawas;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wahdan Khoirot Siregar karena sebelum saksi ditangkap petugas kepolisian Wahdan Khoirot Siregar pernah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memesan kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Herman Gila, namun yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi pesan tersebut adalah Wahdan Khoirot Siregar;

- Bahwa seorang laki-laki yang biasa dipanggil Herman Gila tersebut bukanlah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Herman Gila tersebut dengan cara memsannya dengan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Herman Gila tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seorang laki-laki yang biasa dipanggil Herman Gila tersebut sekarang belum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan berbeda dengan keterangan saksi dalam persidangan ini karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam tingkat penyidikan, Penyidik memaksa saksi untuk memberikan keterangan yang sesuai kemauan dari Penyidik;
- Bahwa saksi tidak membaca keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam tingkat penyidikan sebelum saksi menandatangani;

6. Wahdan Khoirot Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tersebut tidak benar dan saksi menyatakan mencabut keterangan saksi yang termuat dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan seorang perempuan bernama Eva di sebuah warung tuak yang berada di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Terdakwa Herman Muliadi Siregar mengajak saksi dan Eva untuk patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk kami konsumsi secara

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama. Setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa Herman Muliadi Siregar menyuruh saksi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki bernama Gaja di sebuah ruko yang berada di Desa Unterudang. Selanjutnya saksi pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Herman Muliadi Siregar, sedangkan Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan seorang perempuan yang bernama Eva tersebut menunggu di warung tuak tersebut;

- Bahwauang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah secara patungan dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Herman Muliadi Siregar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang seorang perempuan yang bernama Eva sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi beli tersebut rencananya akan kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Gaja tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Gaja;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Gaja dengan cara diarahkan oleh Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Asri Pasaribu;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asri Pasaribu adalah seseorang yang sering dipanggil dengan nama Herman Gila namun bukan Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar tidak ada memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi untuk diantarkan kepada seorang perempuan bernama Eva;
- Bahwa keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan berbeda dengan keterangan saksi dalam persidangan ini karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam tingkat penyidikan saksi dipukuli oleh Penyidik dan dipaksa memberikan keterangan yang sesuai kemauan dari Penyidik;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian juga melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, dan pada saat itu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merek CB 150 R warna hitam milik Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi baru saja menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama Gaja dan pada saat itu saksi sedang berdiri di simpang jalan Siparau Desa Unte Rudang;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama Gaja, saksi tidak lagi bertemu dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar dan serogang perempuan bernama Eva, karena pada saat itu saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa Herman Muliadi Siregar ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian saksi mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari saksi, saksi beli untuk Terdakwa Herman Muliadi Siregar;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan saksi didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syafaruddin Hasibuan, S.H.;
- Bahwa saksi tidak membaca keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam tingkat penyidikan sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Herman Muliadi Siregar sebelumnya sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu saksi dan Terdakwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Muliadi Siregar bekerjasama untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat antara lain;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 023 / 60071.05/2024, tertanggal 17 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2927 / NNF/ 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan bersama Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan bersama Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan mencabut keterangan Terdakwa yang termuat dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Wahdan Khoirot dan seorang perempuan bernama Eva di sebuah warung tuak yang berada di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Terdakwa mengajak Wahdan Khoirot Siregar dan Eva untuk patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk kami konsumsi secara bersama-sama. Setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Wahdan Khoirot Siregar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki bernama Gaja di sebuah ruko yang berada di Desa Unterudang. Selanjutnya Wahdan Khoirot Siregar pergi menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Eva tersebut menunggu di warung tuak tersebut;

- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah secara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang Wahdan Khoirot Siregar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang seorang perempuan yang bernama Eva sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Wahdan Khoirot Siregar membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia kembali ke warung tuak dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, dan kemudian Terdakwa bersama Wahdan Khoirot Siregar dan seorang perempuan yang bernama Eva pergi ke belakang warung untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Wahdan Khoirot Siregar tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Wahdan Khoirot Siregar untuk diantarkan kepada seorang perempuan bernama Eva;

- Bahwa Keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan berbeda dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tingkat penyidikan, Penyidik mengatakan kepada Terdakwa bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Wahdan Khoirot Siregar, sehingga pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik untuk membuat isi berita acara pemeriksaan Terdakwa yang keterangannya sesuai dengan keterangan keterangan Wahdan Khoirot Siregar;

- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Wahdan Khoirot Siregar dan seorang perempuan yang bernama Eva untuk bertemu di sebuah warung tuak tersebut;

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Eva tersebut menjual *tambul* (makanan) di warung tuak tersebut;

- Bahwa yang mengarahkan Wahdan Khoirot Siregar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Gaja tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian turut mengamankan 1 (satu) handphone milik Terdakwa. Akan tetapi handphone tersebut dikembalikan oleh petugas kepolisian kepada keluarga Terdakwa setelah 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya Wahdan Khoirot Siregar telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapannya tersebut petugas kepolisian turut menyita sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu dipakai oleh Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan petugas kepolisian tidak ada melakukan pemukulan, akan tetapi Terdakwa ada dipukul oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syafaruddin Hasibuan, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam tingkat penyidikan sebelum Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dan Wahdan Khoirot Siregar sebelumnya sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu Terdakwa dan Wahdan Khoirot Siregar bekerjasama untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CB 150 R warnahitamdengan No. Rangka: MH1KC411XEK282104 dan No.Mesin: KC41E1280105 tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hotman Iskandar harahap dan saksi Dicky Roni Hutapea Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan terhadap

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Herman Muliadi Siregar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Herman Muliadi Siregar yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar bersama Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saksi Hotman Iskandar harahap dan saksi Dicky Roni Hutapea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar karena sehubungan dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar bersama Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dimana Terdakwa Herman Muliadi Siregar merupakan Daftar Pencarian Orang pada Polres Padang Lawas dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi Smynar saputra bersama dengan saksi Gojali Siregar yang merupakan peronil Polisi Sektor Barumun Tengah telah melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa penangkapan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar bermula dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat saksi Smynar saputra bersama dengan Gojali Siregar melakukan penyelidikan dan pengintaian kami menemukan bahwa orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa pada saat saksi Smynar saputra bersama dengan Gojali Siregar datang melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar, dimana saksi Wahdan Khoirot Siregar sedang berdiri di simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar saksi Smynar saputra bersama dengan Gojali Siregar menemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar, saksi Wahdan Khoirot Siregar sedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CB 150 R warnahitamdengan No. Rangka: MH1KC411XEK282104 dan No.Mesin: KC41E1280105 tanpaNopol;
- Bahwa saksi Wahdan Khoirot Siregar dan Terdakwa sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu Terdakwa dan saksi Wahdan Khoirot Siregar bekerjasama untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahdan Khoirot Siregar tidak ada mendapat izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Herman Muliadi Siregar** yang ketika ditanyakan identitas lengkapnya oleh Majelis sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa **unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi**, namun mengenai ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa, akan ditentukan unsur yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat (*mensrea*), adanya permulaan pelaksanaan, namun tidak selesainya pelaksanaan niat dari pelaku bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu yang diberikan, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah terkait tindak pidana Narkotika maka untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah benar merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara limitatif peruntukan atau tujuan penggunaan Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, dengan demikian perbuatan hukum peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang mana apabila tidak maka sudah termasuk kepada suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP Kepolisian, dimana Terdakwa menyatakan proses pemeriksaan dirinya yang dituang dalam BAP, Terdakwa mengklaim bahwa terhadap dirinya telah dilakukan pemukulan, dan pemaksaan dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas klaim Terdakwa tersebut telah dihadirkan saksi verbalisan yakni saksi Deni Irawan Hasibuan yang mana pada pokoknya keterangan saksi verbalisan tersebut menyebutkan bahwa proses pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku, dan kemudian saksi verbalisan tersebut juga menyangkal adanya terjadi pemaksaan/pemukulan terhadap Terdakwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa yang kemudian dituang dalam BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses persidangan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung klaim yang dilakukan Terdakwa mengenai pemukulan atau proses pemaksaan dirinya dalam pemeriksaan kepolisian (BAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menilai bahwa klaim yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaklah mampu dibuktikannya, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa;

- Bahwa saksi Hotman Iskandar harahap dan saksi Dicky Roni Hutapea Personil Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas telah melakukan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Herman Muliadi Siregar yang beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar bersama Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saksi Hotman Iskandar harahap dan saksi Dicky Roni Hutapea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Muliadi Siregar karena sehubungan dengan Terdakwa Herman Muliadi Siregar bersama Wahdan Khoirot Siregar melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas dimana Terdakwa Herman Muliadi Siregar merupakan Daftar Pencarian Orang pada Polres Padang Lawas dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak menemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi Smynar saputra bersama dengan saksi Gojali Siregar yang merupakan peronil Polisi Sektor Barumon Tengah telah melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lokasi simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa penangkapan saksi Wahdan Khoirot Siregar Alias Wahdan Hoirot Siregar bermula dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat saksi Smynar saputra bersama dengan Gojali Siregar melakukan penyelidikan dan pengintaian kami menemukan bahwa orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi Wahdan Khoirot Siregar;
- Bahwa pada saat saksi Smynar saputra bersama dengan Gojali Siregar datang melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar, dimana saksi Wahdan Khoirot Siregar sedang berdiri di simpang jalan Siparau Lama Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar saksi Smynar saputra bersama dengan Gojali Siregar menemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar, saksi Wahdan Khoirot Siregar sedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CB 150 R warnahitamdengan No. Rangka: MH1KC411XEK282104 dan No.Mesin: KC41E1280105 tanpaNopol;
- Bahwa saksi Wahdan Khoirot Siregar dan Terdakwa sama-sama pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana dalam perkara terdahulu Terdakwa dan saksi Wahdan Khoirot Siregar bekerjasama untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahdan Khoirot Siregar tidak ada mendapat izin menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Dicky Ronni Martin Hutapea, dikaitkan dengan keterangan saksi Smynar Saputra, saksi Gojali Siregar yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar, ditemukan persesuaian keterangan antara lain;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada pada penguasaan saksi Wahdan Khoirot Siregar karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Wahdan Khoirot Siregar untuk diantarkan saksi Wahdan Khoirot Siregar kepada seorang pembeli yang bernama Eva di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada saat itu saksi Wahdan Khoirot Siregar menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang rencananya dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang bernama Eva;
- Bahwa dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan saksi Wahdan Khoirot Siregar, aksi Wahdan Khoirot Siregar bekerja sama dengan Terdakwa yang mana Herman Muliadi Siregar adalah sebagai penyedia

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan saksi terdapat beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa yakni antara lain;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari saksi Wahdan Khoirot Siregar sewaktu penangkapan bukan merupakan titipan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya aksi Wahdan Khoirot Siregar memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sewaktu penangkapan tersebut dari seseorang yang bernama Gaja;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya sebagai Terdakwa, Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya antara lain;

- Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Wahdan Khoirot Siregar dan seorang perempuan bernama Eva di sebuah warung tuak yang berada di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Wahdan Khoirot Siregar dan Eva untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa menyuruh saksi Wahdan Khoirot Siregar untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki bernama Gaja di sebuah ruko yang berada di Desa Unterudang. Selanjutnya saksi Wahdan Khoirot Siregar pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan seorang perempuan yang bernama Eva tersebut menunggu di warung tuak tersebut;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah secara patungan dengan menggunakan uang saksi Wahdan Khoirot Siregar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang seorang perempuan yang bernama Eva sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Wahdan Khoirot Siregar saksi tersebut menyatakan hal yang serupa mengenai kronologi kejadian sebagaimana yang telah diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa jika menilai kaitan antara Terdakwa dan saksi Wahdan Khoirot Siregar dalam

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana *a quo*, serta kapasitas saksi Wahdan Khoirot Siregar yang merupakan Terdakwa dalam peristiwa pidana yang sama namun dalam berkas terpisah, sehingga Majelis menilai terdapat kepentingan yang tidak terpisahkan yakni Wahdan Khoirot Siregar sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah, dan saksi Wahdan Khoirot Siregar sebagai saksi dalam perkara *a quo*, sehingga menurut hemat majelis keterangan saksi Wahdan Khoirot Siregar tidaklah dapat dijadikan sebagai landasan untuk menilai kejadian sebenarnya, namun masih diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk mendukung dalil atau keterangannya;

Menimbang, bahwa jika pula dikaitkan dari sisi historis diantara Terdakwa dan saksi Wahdan Khoirot Siregar yang sebelumnya sudah pernah dihukum atas tindak pidana narkoba yang sama yakni dalam perkara pidana narkoba No 23/Pid.Sus/2020/Pn Sbh, dan No 33/Pid.Sus/2020/Pn Sbh Majelis menilai bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Wahdan Khoirot Siregar meskipun telah saling bersesuaian tidaklah dapat digunakan sebagai fakta hukum, justru Majelis menilai keterangan Terdakwa dan saksi Wahdan Khoirot Siregar tersebut diberikan semata-mata dengan kepentingan untuk menghindarkan mereka dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mereka lakukan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikesampingkannya keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Wahdan Khoirot Siregar, sebagaimana yang telah dijabarkan, maka dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa kronologi kejadian yang sebenarnya yang terjadi adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Dicky Ronni Martin Hutapea, dan keterangan saksi Smynar Saputra, saksi Gojali Siregar yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi Wahdan Khoirot Siregar, yakni;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada pada penguasaan saksi Wahdan Khoirot Siregar karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Wahdan Khoirot Siregar untuk diantarkan saksi Wahdan Khoirot Siregar kepada seorang pembeli yang bernama Eva di Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Wahdan Khoirot Siregar menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang rencananya dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang bernama Eva;
- Bahwa dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan saksi Wahdan Khoirot Siregar, saksi Wahdan Khoirot Siregar bekerja sama dengan Terdakwa yang mana Herman Muliadi Siregar adalah sebagai penyedia narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa berperan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 023 / 60071.05/2024, tertanggal 17 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2927 / NNF/ 2024, tanggal 30 Mei 2024, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Smynar Saputra, saksi Gojali Siregar, saksi Wahdan Khoirot Siregar dan keterangan Terdakwa diketahui fakta hukum bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari saksi Wahdan Khoirot Siregar yakni 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung metamfetamina/narkoba jenis shabu sebagaimana termasuk narkoba golongan I dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang mana barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Wahdan Khoirot Siregar yang mana saksi Wahdan Khoirot Siregar menerimanya dari Terdakwa, serta selama proses persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin terhadap penguasaan atau kepemilikannya atas narkoba jenis shabu tersebut selain daripada itu dari sisi peruntukannya diketahui pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidaklah sebagaimana peruntukan yang telah diatur dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 yang sebelumnya telah dijabarkan, maka berangkat dari pertimbangan dengan konstruksi logis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek yang legal untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikatakan pula merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa bekerja sama dengan saksi Wahdan Khoirot Siregar yang mana Terdakwa adalah sebagai penyedia narkotika jenis sabu-sabu sedangkan saksi Wahdan Khoirot Siregar berperan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh pembeli, maka keadaan tersebut, telah dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CB 150 R warnahitam dengan No. Rangka: MH1KC411XEK282104

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No.Mesin: KC41E1280105 tanpaNopol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, ternyata Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana dalam perkara pidana narkoba, dengan kata lain perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pengulangan, yang mana hal ini cukup menggambarkan bahwa Terdakwa tidak menunjukkan adanya pertobatan dan penyesalan atas perbuatannya,. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat diterapkan pidana berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pidana yang sama yakni perkara No 23/Pid.Sus/2020/PN Sbh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Muliadi Siregar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CB 150 R warnahitam dengan No. Rangka: MH1KC411XEK282104 dan No.Mesin: KC41E1280105 tanpaNopol;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Rizal Gunawan Banjarnarhor., S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Douglas Hard T, S.H.

ttd.

Allen Jaya Akasa., S.H..

Hakim Ketua,

ttd.

Rizal Gunawan Banjarnarhor., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Elyadi Ananta Karo-karo, S.H., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)